



PUTUSAN

Nomor : 146/ Pid. B / 2013/ PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap	:	ATOK ILLAH als ANJAR
Tempat lahir	:	Br. Uma Kapal
Umur / Tanggal lahir	:	18 tahun 10 bulan / 01 Pebruari 1994
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	sementara : Jalan Trompong Lingkungan Peminge Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tetap Kampung Curah Bamban Desa Tanggul Wetan II Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Jawa Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Proyek
Pendidikan	:	SMP (kelas II)

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan sekarang ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan

:

2

1. Menyatakan Terdakwa ATOK ILLAH als. ANJAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATOK ILLAH als. ANJAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kabel tembaga warna biru, Coklat dan Kuning
- Bekas pembungkus kulit kabel warna putih merek Suprime

Dikembalikan kepada saksi Kayat

- 1 (satu) buah cetok
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2013 Nomor : Reg.Perk. : PDM-144/ DENPA/OHD/ 02 /2013 dengan dakwaan Pasal 362



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :-----

Bahwa terdakwa ATOK ILLAHI als ANJAR pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di areal Proyek PT. Ulu Segara Sawangan Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa kabel listrik merk Suprime dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

3

PT. Ulu Segara (saksi Kayat) atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang bekerja di Villa Hotel Ulu Segara Sawangan Trap II, terdakwa melihat Panel Listrik dan kabel listrik yang belum berisi aliran listrik pada tembok bagian luar Villa sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil kabel listrik tersebut selanjutnya terdakwa menarik dan memotong kabel listrik yang ada di panel listrik dengan menggunakan I (satu) buah cetok sampai kabel listrik dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter terputus kemudian kabel listrik tersebut dikupas oleh terdakwa dengan menggunakan giginya sehingga kabel listrik yang didalamnya berisi tembaga terpisah dengan kulit pembungkus luar selanjutnya ketika terdakwa akan membawa kabel tersebut keluar dari area! Proyek PT Ulu Segara perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Gerson Manujawa sehingga terdakwa dibawa ke Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin/ sepengetahuan dan pemilikinya yaitu PT Ulu Segara (saksi Kayat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda, perusahaannya terdakwa, PT Ulu Segara (saksi Kayat) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KU.Denpasar, 18 Februari 2013

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 3 (tiga) buah kabel tembaga warna biru, Coklat dan Kuning
- Bekas pembungkus kulit kabel warna putih merek Suprime
- 1 (satu) buah cetok

4

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : **saksi KAYAT, GERSON MANU JAWA dan I WAYAN SUPARTA** yang pada pokoknya menerangkan sesuai sebagai berikut

1. **Saksi KAYAT :**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, sekitar jam 17.00 wita di Areal Proyek PT. Ulu Segara, Sawangan, Kel Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;----
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu Kabel listrik warna putih merk Suprime yang didalamnya berisi kabel tembaga warna biru, Coklat dan Kuning dengan panjang 5 (lima) meter ;-----
- Bahwa saksi sebagai Koordinator Pelaksana Proyek Mekanik Elekterical Plumbing pada PT. Ulu Segara ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak mendapat ijin dari PT. Ulu Segara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Ulu Segara mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

2. Saksi GERSON MANU JAWA:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, sekitar jam 17.00 wita di Areal Proyek PT. Ulu Segara, Sawangan, Kel Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;----
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu Kabel listrik warna putih merk Suprime yang didalamnya berisi kabel tembaga warna biru, Coklat dan Kuning dengan panjang 5 (lima) meter ;-----
- Bahwa saksi sehari-hari sebagai petugas keamanan (Security) pada PT. Ulu Segara dan pada saat kejadian saksi yang melihat dan mengamankan Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memotong dengan mempergunakan cetok kemudian dikupas dengan giginya selanjutnya kabel dibungkus dengan bajunya ;-----

5

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak mendapat ijin dari PT. Ulu Segara ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Ulu Segara mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

3. Saksi I WAYAN SUPARTA :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, sekitar jam 17.00 wita di Areal Proyek PT. Ulu Segara, Sawangan, Kel Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;----
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu Kabel listrik warna putih merk Suprime yang didalamnya berisi kabel tembaga warna biru, Coklat dan Kuning dengan panjang 5 (lima) meter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai petugas keamanan (Security) pada PT. Ulu Segara

dan pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung ;-----

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memotong dengan mempergunakan cetok kemudian dikupas dengan giginya selanjutnya kabel dibungkus dengan bajunya ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak mendapat ijin dari PT. Ulu Segara ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Ulu Segara mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

TERDAKWA ATOK ILLAH als. ANJAR :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, sekitar jam 17.00 wita di Areal Proyek PT. Ulu Segara, Sawangan, Kel Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;-----

6

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu Kabel listrik warna putih merk Suprime yang didalamnya berisi kabel tembaga warna biru, Coklat dan Kuning dengan panjang 5 (lima) meter ;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil kabel tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memotong dengan mempergunakan cetok kemudian dikupas dengan giginya, selanjutnya kabel dibungkus dengan bajunya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak mendapat ijin dari PT. Ulu

Segera ;-----

- Bahwa Terdakwa menyatakan benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;---

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Unsur barang Siapa ;-----

2. Unsur mengambil sesuatu barang ;-----

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa ATOK ILLAH als. ANJAR, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ;---

2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah

7

kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Bahwa terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil suatu barang hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, sekitar jam 17.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ulu Segara, Sawangan, Kel Benoa, Kec. Kuta Selatan,

Kabupaten Badung, berupa Kabel listrik warna putih merk Suprime yang didalamnya berisi kabel tembaga warna biru, Coklat dan Kuning dengan panjang 5 (lima) meter, barang-barang tersebut terdakwa ambil tanpa mendapat persetujuan atau ijin dari PT. Ulu Segara dan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa terdakwa jual yang uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

3.Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil suatu barang berupa Kabel listrik warna putih merk Suprime yang didalamnya berisi kabel tembaga warna biru, Coklat dan Kuning dengan panjang 5 (lima) meter milik PT. Ulu Segara . Dengan demikian unsure tersebut telah dipenuhi ;-----

4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada Senin, tanggal 17 Desember 2012, sekitar jam 17.00 wita di Areal Proyek PT. Ulu Segara, Sawangan, Kel Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang seluruhnya milik PT. Ulu Segara, akibatnya PT. Ulu Segara mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Terdakwa mengambil barang-tersebut tanpa

seijin dari pemiliknya, perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar

keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Pencurian** dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Kayat (PT. Ulu Segara) ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya ;-----

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat, pasal 362 KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ATOK ILLAH als. ANJAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATOK ILLAH als. ANJAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kabel tembaga warna biru, coklat dan kuning
 - Bekas pembungkus kulit kabel warna putih merk SuprimeDikembalikan kepada saksi Kayat ;
 - 1 (satu) buah cetok
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA, tanggal 26 FEBRUARI 2013, oleh kami A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. sebagai Hakim Ketua , AMSER SIMANJUNTAK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh

10

MADE AYU CITRA MAYA SARI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMSER SIMANJUNTAK, SH.

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa ATOK ILLAH als. ANJAR dan Jaksa Penuntut Umum pada hari SELASA, tanggal 26 FEBRUARI 2013, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 146/Pid.B/2013/ PN.Dps tanggal 26 FEBRUARI 2013 ; -----



Panitera

Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR
Jln. P.B. Sudirman No. 1
D E N P A S A R
=====

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA
(Pasal 226 ayat 2 KUHP)

Nomor : 146/ Pid.B / 2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap	:	ATOK ILLAH als ANJAR
Tempat lahir	:	Br. Uma Kapal
Umur / Tanggal lahir	:	18 tahun 10 bulan / 01 Pebruari 1994
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	sementara : Jalan Trompong Lingkungan Peminge Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tetap Kampung Curah Bamban Desa Tanggul Wetan II Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Jawa Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Proyek
Pendidikan	:	SMP (kelas II)

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan sekarang ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----
Telah membaca dan sebagaiya ; -----
Menimbang dan seterusnya ; -----

Mengingat pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa ATOK ILLAH als. ANJAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATOK ILLAH als. ANJAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kabel tembaga warna biru, coklat dan kuning
 - Bekas pembungkus kulit kabel warna putih merk SuprimeDikembalikan kepada saksi Kayat ;
 - 1 (satu) buah cetokDirampas untuk dimusnahkan ;

2

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA, tanggal 26 PEBRUARI 2013, oleh kami **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AMSER SIMANJUNTAK, SH.** dan **INDRIA MIRYANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NI PUTU SUKENI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MADE AYU CITRA MAYA SARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

AMSER SIMANJUNTAK, SH.

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.

ttd

INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

NI PUTU SUKENI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **terdakwa** ATOK ILLAH Als. ANJAR serta **Jaksa Penuntut Umum** pada hari **SELASA, tanggal 26 FEBRUARI 2013**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 146/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 26 FEBRUARI 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)